



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2019/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Agus Riyanto Bin Sunyoto; |
| 2. Tempat lahir | : | Ponorogo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 44 Tahun/3 November 1974; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan Letjend S Sukowati Gang I No. 50 RT. 03 RW. 02 Kelurahan Keniten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa Agus Riyanto Bin Sunyoto ditahan dengan Tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 1/Pid.B/2019/PN Png tanggal 3 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2019/PN Png tanggal 3 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Riyanto**, bersalah melakukan tindak pidana "*telah menjual minuman keras yang membahayakan kesehatan*" sesuai dalam dakwaan Pasal 204 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 9 botol aqua yang sebagian berisi minuman keras arak jowo 1 buah toples isi minuman keras arak jowo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Agus Riyanto Bin Sunyoto, pada hari Kamis tanggal 08 Maret tahun 2018, sekira pukul 15.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa Jl. Letjend Sukowati Gg. I No. 50 RT.03/02 Kel. Keniten, Kec. Kota Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, *telah menjual, menyerahkan atau membagi-bagikan barang kepada saksi Aji yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang yaitu berupa arak jowo, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari saksi Anjas dan Frengky anggota Kepolisian Polres Ponorogo beserta team berdasar laporan warga ada yang minum-minuman keras di daerah kelurahan Keniten dan para saksi menuju ke tempat tersebut dan melihat ada beberapa orang yang mengkonsumsi minuman keras di daerah Keniten dimana oleh para saksi dihampiri dilakukan penangkapan terhadap mereka, bahwa saksi yang sedang minum-minuman keras tersebut adalah seseorang yang bernama Khoirul mengaku membeli minuman keras tersebut dari seseorang yang bernama Agus Riyanto Bin Sunyoto dengan harga per botolnya senilai Rp.50.000,00, dimana saksi membeli 1 botol ukuran aqua 1500 ml;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa saksi Anjas dan Frengky melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agus Riyanto tersebut dan dalam rumah Terdakwa ditemukan 7 botol aqua berisi minuman keras jenis arak jowo dan diakui oleh Terdakwa bahwa telah menjual minuman keras arak jowo tersebut kepada saksi Khoirul, bahwa Terdakwa dan barang bukti disita untuk proses hukum yang berlaku;

Bawa Terdakwa menjual minuman keras jenis arak jowo tersebut tanpa memberitahu kepada pembeli sifat berbahaya arak jowo tersebut dimana berdasar pemeriksaan Lab. No. 31/AFM/SG/LP2M/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Yahya Sulthon Aziz, S.Farm., M.Kes Apt., dengan hasil pemeriksaan mengandung alkohol 19,98 persen dimana bisa mengganggu kesehatan dan dianggap berbahaya bila dikonsumsi manusia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan baik mengenai kewenangan mengadili maupun mengenai kesempurnaan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Frenky Yudistira, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan ada hubungan pekerjaan namun saksi bersedia tetap memberikan keterangan di persidangan ;
- Bawa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut ;
- Bawa pada hari Kamis tanggal 08 Maret tahun 2018, sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Letjend Sukowati Gg. I No. 50 RT.03/02 Kelurahan Keniten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, saksi selaku anggota Polres Ponorogo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan peredaran minuman keras jenis arak jowo;
- Bawa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering dipergunakan untuk minum-minuman keras dan saat didatangi berhasil diamankan 1 (satu) botol Aqua ukuran 600 ml yang di dalamnya berisi minuman keras jenis arak jowo yang dicampur dengan bir dari tangan saksi Khoirul Mustakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Khoirul Mustakim diperoleh informasi bahwa saksi Khoirul Mustakim memperoleh minuman keras jenis arak jowo tersebut setelah membeli dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) botol bekas Aqua isi 1500ml yang berisikan minuman keras jenis arak jowo, 1 (satu) Toples kaca warna bening yang didalamnya berisi minuman keras jenis arak jowo dibacem dengan gingseng dengan anak kelinci (cindil), 1 (satu) Botol bekas Aqua isi 1500ml yang berisi minuman keras jenis arak jowo sudah dioplos dengan bir tersisa kurang lebih seperlima botol;
- Bahwa saksi Khoirul Mustakim membeli minuman keras dari Terdakwa seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) botol bekas Aqua ukuran 1500 ml yang berisi minuman keras jenis arak jowo dan 1 (satu) botol minuman keras jenis Bir Bintang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras jenis arak jowo tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Badak;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menyerahkan atau membagi-bagikan minuman keras jenis arak jowo tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual, menyerahkan atau membagi-bagikan minuman keras jenis arak jowo tersebut dengan tidak memberitahu mengenai bahaya dari minuman keras tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis arak jowo tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Anjas Sahana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan ada hubungan pekerjaan namun saksi bersedia tetap memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Maret tahun 2018, sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Letjend Sukowati Gg. I No. 50 RT.03/02 Kelurahan Keniten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponorogo, saksi selaku anggota Polres Ponorogo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan peredaran minuman keras jenis arak jowo;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering dipergunakan untuk minum-minuman keras dan saat didatangi berhasil diamankan 1 (satu) botol Aqua ukuran 600 ml yang di dalamnya berisi minuman keras jenis arak jowo yang dicampur dengan bir dari tangan saksi Khoirul Mustakim;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Khoirul Mustakim diperoleh informasi bahwa saksi Khoirul Mustakim memperoleh minuman keras jenis arak jowo tersebut setelah membeli dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) botol bekas Aqua isi 1500ml yang berisikan minuman keras jenis arak jowo, 1 (satu) Toples kaca warna bening yang didalamnya berisi minuman keras jenis arak jowo dibacem dengan gingseng dengan anak kelinci (cindil), 1 (satu) Botol bekas Aqua isi 1500ml yang berisi minuman keras jenis arak jowo sudah dioplos dengan bir tersisa kurang lebih seperlima botol;
- Bahwa saksi Khoirul Mustakim membeli minuman keras dari Terdakwa seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) botol bekas Aqua ukuran 1500 ml yang berisi minuman keras jenis arak jowo dan 1 (satu) botol minuman keras Bir Bintang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras jenis arak jowo tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Badak;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menyerahkan atau membagi-bagikan minuman keras jenis arak jowo tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual, menyerahkan atau membagi-bagikan minuman keras jenis arak jowo tersebut dengan tidak memberitahu mengenai bahaya dari minuman keras tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis arak jowo tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan keterangan ahli yang mana telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak dapat hadir di persidangan, keterangan mana ahli Nasruhan Arifianto, S.Farm., M.Farm Klin., Apt., sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli tertanggal 29 Maret 2018;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli yang dibacakan di persidangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Maret tahun 2018, sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Letjend Sukowati Gg. I No. 50 RT.03/02 Kelurahan Keniten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian karena telah menjual minuman keras jenis arak jowo;
- Bahwa pada saat itu sebelumnya Terdakwa menjual 1 (satu) botol bekas Aqua ukuran 1500 ml yang berisi minuman keras jenis arak jowo dan 1 (satu) botol minuman keras jenis Bir Bintang dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi Khoirul Mustakim;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) botol bekas Aqua isi 1500ml yang berisikan minuman keras jenis arak jowo, 1 (satu) Toples kaca warna bening yang didalamnya berisi minuman keras jenis arak jowo dibacem dengan gingseng dengan anak kelinci (cindil), 1 (satu) Botol bekas Aqua isi 1500ml yang berisi minuman keras jenis arak jowo sudah dioplos dengan bir tersisa kurang lebih seperlima botol;
- Bahwa Terdakwa memperoleh minuman keras jenis arak jowo tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Badak sebanyak 7 (tujuh) botol bekas Aqua ukuran 1500 ml dengan harga perbotolnya sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis arak jowo tersebut kepada setiap orang yang membutuhkannya dan Terdakwa tidak pernah memberitahu mengenai bahaya meminum minuman keras jenis arak jowo tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual minuman keras jenis arak jowo tersebut;
- Bawa Terdakwa masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Botol bekas Aqua isi 1500ml yang berisi minuman keras jenis arak jowo yang sudah dicampur dengan minuman keras jenis bir bintang;
2. 7 (tujuh) botol bekas Aqua isi 1500ml yang berisikan minuman keras jenis arak jowo;
3. 1 (satu) Toples kaca warna bening yang didalamnya berisi minuman keras jenis arak jowo dibacem dengan gingseng dengan anak kelinci (cindil);
4. 1 (satu) Botol bekas Aqua isi 1500ml yang berisi minuman keras jenis arak jowo sudah dioplos dengan bir tersisa kurang lebih seperlima botol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Kamis tanggal 08 Maret tahun 2018, sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Letjend Sukowati Gg. I No. 50 RT.03/02 Kelurahan Keniten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian karena telah menjual minuman keras jenis arak jowo;
- Bawa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual minuman keras jenis arak jowo kepada masyarakat umum;
- Bawa benar pada saat itu Terdakwa menjual minuman keras jenis arak jowo kepada masyarakat umum dan antara lain telah menjual kepada saksi Khoirul Mustakim sebanyak 1 (satu) botol bekas Aqua ukuran 1500 ml yang berisi minuman keras jenis arak jowo dan 1 (satu) botol minuman keras jenis Bir Bintang dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bawa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) botol bekas Aqua isi 1500ml yang berisikan minuman keras jenis arak jowo, 1 (satu) Toples kaca warna bening yang didalamnya berisi minuman keras jenis arak jowo dibacem dengan gingseng dengan anak kelinci (cindil), 1 (satu) Botol bekas Aqua isi 1500ml yang berisi minuman keras jenis arak jowo sudah dioplos dengan bir tersisa kurang lebih seperlima botol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa memperoleh minuman keras jenis arak jowo tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Badak sebanyak 7 (tujuh) botol bekas Aqua ukuran 1500 ml dengan harga perbotolnya sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa menjual minuman keras jenis arak jowo tersebut kepada setiap orang yang membutuhkannya dan Terdakwa tidak pernah memberitahu mengenai bahaya meminum minuman keras jenis arak jowo tersebut;
- Bawa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Akademi Analis Farmasi dan Makanan Sunan Giri Ponorogo Nomor : 31/AFM/SG/LP2M/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Ketua LP2M Yaya Sulthon Aziz, S.Farm, M.Kes., Apt., terhadap sempel “diduga miras jenis Arak Jowo” dengan hasil pemeriksaan Identitas Sampel Organoleptis Berbentuk Cairan, Warna Bening, Bau : Khas, Rasa : Pahit dengan hasil pemeriksaan Positif (+) mengandung Alkohol 19,98 % yang mana berdasarkan Permenkes RI No. 86/Menkes/Per/IV/1997 tentang minuman keras bahwa arak jowo yang dijual Terdakwa masuk dalam golongan B dan jika orang yang mengkonsumsinya dapat membahayakan kesehatan serta jiwa orang yang mengkonsumsinya, dimana Terdakwa dalam menjual arak jowo yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut tidak miliki izin dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Indonesia (DJBC);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 204 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Agus Riyanto Bin Sunyoto** dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-139/06/2018 tertanggal 31 Desember 2018 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2 Unsur Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti tanpa harus mempertimbangkan elemen unsur yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Maret tahun 2018, sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Letjend Sukowati Gg. I No. 50 RT.03/02 Kelurahan Keniten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian karena telah menjual minuman keras jenis arak jowo;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual minuman keras jenis arak jowo kepada masyarakat umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar pada saat itu Terdakwa menjual minuman keras jenis arak jowo kepada masyarakat umum dan antara lain telah menjual kepada saksi Khoirul Mustakim sebanyak 1 (satu) botol bekas Aqua ukuran 1500 ml yang berisi minuman keras jenis arak jowo dan 1 (satu) botol minuman keras jenis Bir Bintang dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya untuk kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) botol bekas Aqua isi 1500ml yang berisikan minuman keras jenis arak jowo, 1 (satu) Toples kaca warna bening yang didalamnya berisi minuman keras jenis arak jowo dibacem dengan gingseng dengan anak kelinci (cindil), 1 (satu) Botol bekas Aqua isi 1500ml yang berisi minuman keras jenis arak jowo sudah dioplos dengan bir tersisa kurang lebih seperlima botol;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh minuman keras jenis arak jowo tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Badak sebanyak 7 (tujuh) botol bekas Aqua ukuran 1500 ml dengan harga perbotolnya sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual minuman keras jenis arak jowo tersebut, dimana Terdakwa menjual minuman keras jenis arak jowo tersebut kepada setiap orang yang membutuhkannya dan Terdakwa tidak pernah memberitahu mengenai bahaya meminum minuman keras jenis arak jowo tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Akademi Analis Farmasi dan Makanan Sunan Giri Ponorogo Nomor : 31/AFM/SG/LP2M/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Ketua LP2M Yaya Sulthon Aziz, S.Farm, M.Kes., Apt., terhadap sampel "diduga miras jenis Arak Jowo" dengan hasil pemeriksaan Identitas Sampel Organoleptis Berbentuk Cairan, Warna Bening, Bau : Khas, Rasa : Pahit dengan hasil pemeriksaan Positif (+) mengandung Alkohol 19,98 % yang mana berdasarkan Permenkes RI No. 86/Menkes/Per/IV/1997 tentang minuman keras bahwa arak jowo yang dijual Terdakwa masuk dalam golongan B dan jika orang yang mengkonsumsinya dapat membahayakan kesehatan serta jiwa orang yang mengkonsumsinya, dimana Terdakwa dalam menjual arak jowo yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut tidak miliki izin dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Indonesia (DJBC);

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli yang dibacakan di persidangan yaitu Nasruhan Arifianto, S.Farm., M.Farm Klin., Apt., yang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas sebagai Dosen di Akademi Analis Farmasi dan Makanan Sunan Giri Ponorogo menyatakan bahwa bahaya yang ditimbulkan jika orang mengkonsumsi minuman keras jenis Arak Jowo dengan kadar Etanol 19,98 % adalah :

- Mengganggu susunan syaraf pusat yang menyebabkan stimulasi (pemercepatan kerja syaraf pusat) sehingga mengurangi daya ingat konsentrasi dan daya mawan diri menjadi tumpul lalu hilang, meningkatnya rasa percaya diri sehingga orang mengkonsumsi barang tersebut lebih bersemangat tetapi tidak terkontrol dan mudah emosi;
- Efek pola tidur, mengurangi kualitas tidur sehingga penderita keseimbangannya berkurang;
- Pada saluran pencernaan akan mengeluarkan enzim sekresi asam lambung meningkat dan jika diteruskan penderita akan mengalami kelainan pada pencernaan;
- Pada hati keracunan akut alkohol akan kelihatan pada penderita yang sudah kronis sehingga menyebabkan kerusakan pada hati yang menimbulkan sirosis atau kanker hati;
- Efek tartogenik biasanya akan timbul bagi pecandu alkohol yang sedang hamil, akan menyebabkan bayi lahir mati/aborsi spontan;
- Terjadi toleransi tubuh baik secara farmakokinetik maupun farmakodinamik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas terlihat nyata bahwa Terdakwa telah menjual barang yaitu minuman keras jenis arak jowo yang membahayakan nyawa maupun kesehatan orang dan juga Terdakwa tidak pernah memberitahukan sifat yang berbahaya dari minuman keras jenis arak jowo yang dijual tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 204 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawab pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah menurut ketentuan Undang-undang, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhan, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Botol bekas Aqua isi 1500ml yang berisi minuman keras jenis arak jowo yang sudah dicampur dengan minuman keras jenis bir bintang, 7 (tujuh) botol bekas Aqua isi 1500ml yang berisikan minuman keras jenis arak jowo, 1 (satu) Toples kaca warna bening yang didalamnya berisi minuman keras jenis arak jowo dibacem dengan gingseng dengan anak kelinci (cindil), 1 (satu) Botol bekas Aqua isi 1500ml yang berisi minuman keras jenis arak jowo sudah dioplos dengan bir tersisa kurang lebih seperlima botol, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 204 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Riyanto Bin Sunyoto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjual Barang Yang Diketahuinya Membahayakan Nyawa Atau Kesehatan Orang, Padahal Sifat Berbahaya Itu Tidak Diberitahu**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 12 (dua belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Botol bekas Aqua isi 1500ml yang berisi minuman keras jenis arak jowo yang sudah dicampur dengan minuman keras jenis bir bintang;
 - 7 (tujuh) botol bekas Aqua isi 1500ml yang berisikan minuman keras jenis arak jowo;
 - 1 (satu) Toples kaca warna bening yang didalamnya berisi minuman keras jenis arak jowo dibacem dengan gingseng dengan anak kelinci (cindil);
 - 1 (satu) Botol bekas Aqua isi 1500ml yang berisi minuman keras jenis arak jowo sudah dioplos dengan bir tersisa kurang lebih seperlima botol;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019 oleh kami, Dr. Henny Trimira Handayani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Noviyanto Hermawan, S.H. dan Lenny Kusuma Maharani, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Angga Andika Liyadita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Erfan Nurcahyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noviyanto Hermawan, S.H.

Dr. Henny Trimira Handayani, S.H.,M.H.

Lenny Kusuma Maharani, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Angga Andika Liyadita, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14